



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG**

**LARANGAN PENANGKAPAN IKAN HIU, PARI MANTA DAN
JENIS-JENIS IKAN TERTENTU DIPERAIRAN LAUT RAJA AMPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan perairan laut Raja Ampat memiliki tingkat konsentrasi keanekaragaman biota laut tertinggi di perairan dunia, dengan 75% dari seluruh jenis terumbu karang di dunia dan sedikitnya 1320 spesies ikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian empiris yang menunjukkan semakin drastisnya penurunan kualitas dan kuantitas Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Duyung dan Penyu dikarenakan kemampuan reproduksi yang rendah dan perburuan yang semakin meningkat;
 - c. bahwa meningkatnya intensitas konflik kepentingan antar nelayan lokal dan nelayan luar yang berdampak terganggunya pembangunan perikanan berkelanjutan serta pengembangan wisata bahari di Kabupaten Raja Ampat, maka dipandang perlu menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya guna menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu Di Perairan Laut Raja Ampat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3319);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2007);
22. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan Convention on International Trade In Endangered Species (CITES) on Wild Fauna and Flora;
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2006 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

dan

BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN HIU, PARI MANTA DAN JENIS-JENIS IKAN TERTENTU DI PERAIRAN LAUT RAJA AMPAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung.
10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
11. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumber daya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
14. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumber daya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Ikan dan satwa laut adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
16. Konservasi jenis ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
17. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
18. Konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akandatang.
19. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dibudi dayakan.
20. Suaka alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
21. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah yang merupakan habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang memiliki fungsi konservasi serta peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi.
22. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisonal, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
23. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.

24. Pariwisata bahari adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata laut, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
25. Orang dan Badan hukum adalah setiap orang pribadi dan/atau Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Firma, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dan /atau nama lainnya yang bergerak diberbagai bidang usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan dan Peraturan Daerah.
27. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP adalah kitab undang-undang yang memuat dan mengatur tentang pelanggaran pidana dan perbuatan pidana.
28. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHPA adalah kitab undang-undang yang mengatur tentang prosedur dan tatacara beracara bagi yang melakukan perbuatan pelanggaran pidana dan perbuatan pidana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga dan melindungi jenis-jenis ikan tertentu sehingga tidak terjadi kepunahan akibat penangkapan dan perburuan liar secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mempertahankan keanekaragaman jenis ikan dan/atau biota laut;
- b. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem laut;
- c. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan; serta
- d. dapat menjadi suatu obyek wisata bawah laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

BAB III

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Peraturan daerah ini ditetapkan dengan didasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. kepastian hukum;
- c. akuntabilitas;
- d. peranserta masyarakat; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Peraturan daerah ini ditetapkan dengan prinsip :

- a. pendekatan kehati-hatian;
- b. pertimbangan bukti ilmiah;
- c. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem laut yang dinamis;
- d. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
- e. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang mendukung pariwisata bahari yang berkelanjutan.

BAB IV
PERLINDUNGAN IKAN HIU,
PARI DAN JENIS-JENIS IKAN TERTENTU

Pasal 6

- (1) Ikan hiu yang dilindungi meliputi segala jenis hiu di dalam Class Chondrichthyes, Subclass Elasmobranchii, dan Subdivision Selachii.
- (2) Jenis-jenis ikan hiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran tabel I, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Ikan Pari Manta yang dilindungi termasuk beberapa jenis pari didalam Class Chondrichthyes, Subclass Elasmobranchii, Subdivision Batoidea yang terdapat di dalam family Pristidae, Rhinidae, Rhinobatidae, Myliobatidae, dan Mobulidae.
- (2) Jenis-jenis pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran tabel II dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Ikan Duyung, hewan Paus dan jenis-jenis Penyu termasuk biota laut yang dilindungi dalam kawasan perairan laut Raja Ampat.

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis ikan hias yang dilindungi mempunyai proses perkembangbiakan lebih rendah di dalam kawasan perairan laut Raja Ampat.
- (2) Jenis-jenis ikan hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran tabel III dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Selain ikan Hias yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat diperbolehkan untuk ditangkap dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan serta dalam jumlah/quota dan jenis-jenis ikan yang terbatas.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Prosedur dan tatacara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis ikan endemik yang dilindungi baik yang terdapat khususnya di perairan laut Raja Ampat maupun perairan laut kepala burung.
- (2) Jenis-jenis ikan endemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran tabel IV dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan ruang kepada masyarakat adat dalam menjaga kearifan lokalnya dengan menerapkan sanksi adat atas pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil di dalam kawasan perairan laut Raja Ampat.

Pasal 13

Masyarakat berperan serta dalam menjaga dan melindungi jenis-jenis ikan tertentu dan jenis-jenis ikan endemik dengan cara :

- a. membentuk satuan-satuan kelompok penjaga laut di masing-masing kampung;
- b. tidak memberi ruang bagi orang lain untuk melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan jenis-jenis ikan tertentu dan jenis-jenis ikan endemik dalam wilayah adat lautnya;
- c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadinya kegiatan penangkapan dan perburuan ikan oleh oranglain dalam wilayah adat lautnya dan/atau mengambil tindakan terhadap pelanggar berdasarkan Hukum Adat dan/atau Peraturan Kampung setempat;
- d. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kawasan konservasi dan perlindungan terhadap ekologi/ekosistem laut; dan
- e. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan, yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan, perburuan, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan jenis-jenis ikan dan hewan laut yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.
- (2) Setiap orang dan /atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, sirip atau bagian-bagian lain jenis ikan yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian ikan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11.
- (3) Setiap orang dan /atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang ikan yang dilindungi.

Pasal 15

- (1) Dapat diperbolehkannya penangkapan terhadap jenis-jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11, hanya untuk kepentingan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Prosedur dan tatacara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap orang dan /atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan terhadap berbagai jenis biota laut dengan menggunakan bahan yang dapat merusak ekologi/ekosistem laut dan juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa manusia meliputi :

- a. bahan racun;
- b. bahan peledak.

Pasal 17

Setiap orang dan /atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan terhadap berbagai jenis biota laut dengan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekologi/ekosistem laut meliputi :

- a. jaring lingkaran (*purse seine*);
- b. jaring *Muroami*; dan
- c. alat tangkap lainnya.

Pasal 18

Setiap orang dan /atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan terhadap berbagai jenis biota laut dengan menggunakan alat bantu yang dapat merusak ekologi/ekosistem laut dan juga berdampak terhadap keselamatan jiwa manusia berupa Kompresor dan/atau sejenisnya.

Pasal 19

Setiap orang yang dengan tidak sengaja menangkap jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11, wajib untuk melepaskannya kembali kealam baik dalam keadaan hidup dan /atau mati tanpa mengurangi bentuknya dengan cara memotong atau melukainya.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11, sehingga dapat mengurangi jumlah populasi jenis-jenis ikan tertentu dan jenis-jenis ikan endemik diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan daerah.
- (4) Sarana/alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan disita dan dimusnahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11, sehingga berdampak terhadap kepunahan, pencemaran dan kerusakan ekologi/ekosistem laut dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang konservasi, AMDAL, dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (3) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga dapat mengurangi jumlah populasinya dan/atau terjadinya kepunahan dikenakan sanksi pidana.
- (4) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merujuk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta Peraturan pelaksanaannya.
- (5) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4) merujuk pada ketentuan KUHP dan KUHPA.

Pasal 22

Selain dikenakan sanksi pidana berupa pelanggaran/ denda dan hukuman badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sosial oleh masyarakat setempat.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan, sebagaimana dimaksud dalam KUHPA.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum secara *ex-officio* karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan Kelautan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang konservasi terkait dengan ekologi/ekosistem laut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Surat Edaran Bupati Raja Ampat Nomor 430/407/2010 tanggal 13 Oktober tahun 2010 tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan-bahan racun, kompresor, jaring muroami, bubu dan jaring lingkaran (perse seine), serta dilarang menangkap biota lainnya yang dilindungi antara lain Ikan Hiu, Ikan Pari, Ikan Hias, Ikan Duyung dan Penyu, termasuk pula dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada daerah wisata bahari dan daerah konservasi yang telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 16 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,
CAP /TTD

Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip.19571212 198303 1 031

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN BIDANG TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOKIYAT MAYALIBIT, SH
PENATA
NIP. 19791020 200312 1 007





PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

TENTANG

LARANGAN PENANGKAPAN IKAN HIU, PARI MANTA DAN JENIS-JENIS IKAN TERTENTU DI PERAIRAN LAUT RAJA AMPAT

I. Umum

Kawasan perairan laut Kabupaten Raja Ampat memiliki tingkat konsentrasi keanekaragaman biota laut tertinggi di perairan dunia, dengan prosentase 75% dari seluruh jenis terumbu karang di dunia dan sedikitnya terdapat 1320 spesies ikan dengan berbagai jenis. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah mengidentifikasi wisata bahari sebagai bagian penting dari ekonomi lokal yang perlu dikembangkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan juga sebagai salah satu obyek yang perlu diperhatikan guna menambah sumber-sumber penerimaan kepada daerah dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan harapan sebagaimana dikemukakan diatas, serta memperhatikan semangat otonomi yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta lebih khusus yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008. Maka Bupati Raja Ampat sesuai kewenangannya menjamin pembangunan perikanan berkelanjutan serta mendukung pengembangan wisata bahari, telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 430/407/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang larangan penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan-bahan racun, kompresor, jaring muroami, bubu dan jaring lingkaran (perse seine), serta dilarang menangkap biota lainnya yang dilindungi antara lain Ikan Hiu, Ikan Pari, Ikan Hias, Ikan Duyung dan Penyu, termasuk pula dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada daerah wisata bahari dan daerah konservasi yang telah ditetapkan.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran tersebut, dalam perjalanan waktu pemberlakuannya ternyata kurang efektif karena tidak ada unsur pemaksa yang mempunyai efek jera bagi pemburu penangkap Hiu dan jenis-jenis ikan tertentu dan jenis-jenis ikan endemik lainnya. Karena Surat Edaran tersebut hanya bersifat administratif belaka dan tidak memiliki sanksi pidananya. Maka Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran tersebut dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, sekaligus meningkatkan status Surat Edaran tersebut menjadi sebuah perangkat hukum daerah yang mempunyai sanksi pidana bagi pelanggar yang melanggarnya.

Adapun disisi lain dengan dilindunginya Ikan Hiu, Pari Manta serta jenis-jenis ikan tertentu termasuk jenis ikan endemik yang khusus terdapat diperairan laut Raja Ampat dan ikan endemik yang terdapat di perairan kepala burung Pulau Papua, dengan suatu produk hukum daerah akan memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat lokal setempat dalam memanfaatkan berbagai jenis biota laut tersebut sebagai bagian dari obyek wisata selam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, bila dibandingkan dengan masyarakat memberikan ruang bagi para nelayan dari luar untuk melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan secara ilegal yang berdampak terhadap kerusakan ekologi/ekosistem laut yang pada akhirnya akan menjadi beban anak cucu kita di masa akan datang.

Bahwa perangkat Peraturan Daerah dimaksud mengatur secara tegas atas sanksi pidana bagi orang yang melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan Ikan Hiu, Ikan Pari, Ikan Duyung, Ikan Hias dan Penyuserta jenis ikan endemik lainnya secara liar di wilayah perairan laut Kabupaten Raja Ampat. Maka oleh DPRD sesuai kewenangan lagislasinya berinisiatif memproduksi perangkat hukum daerah sebagai Peraturan Daerah yang mengatur tentang "Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat".

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan nilai ekonomis tinggi adalah jenis-jenis ikan tertentu apabila tidak dieksploitasi secara liar dan bertanggungjawab, akan mempunyai nilai jual sebagai suatu obyek wisata selam bawah laut yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan daerah secara terus-menerus.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah apabila ikan-ikan jenis tertentu dilarang dan dilindungi akan memberikan manfaat sangat besar bagi ekologi/ekosistem laut, kebutuhan masyarakat tetap terjamin dan terpenuhi sehingga tidak membebani daerah dalam hal peningkatan perekonomian dan kesejahteraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah dengan dilindungi dan dilarangnya melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan liar terhadap jenis-jenis ikan tertentu dalam suatu regulasi, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi perburuan dan penangkapan ikan secara ilegal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas akuntabilitas adalah dengan dilarang dan dilindunginya jenis-jenis ikan tertentu, semua pihak baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya wajib bertanggungjawab untuk menjamin tidak akan terjadi lagi adanya penangkapan dan perburuan liar terhadap jenis-jenis ikan tertentu oleh orang luar yang masuk ke wilayah perairan laut Kabupaten Raja Ampat.

Huruf d
Yang dimaksud dengan azas peran serta masyarakat adalah masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengawasan terhadap kawasan perairan laut yang menjadi hak ulayat adatnya.

Huruf e
Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan adalah hal mana perlindungan dan pelarangan atas kegiatan penangkapan dan perburuan liar oleh orang luar harus dilakukan secara kontinyu oleh semua pemangku kepentingan yang peduli terhadap ekologi/ekosistem laut di wilayah perairan laut Raja Ampat.

Pasal 5

Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip pendekatan kehati-hatian adalah dalam melakukan kajian dan analisis terhadap pembuatan Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang dari berbagai segi dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung atas pengelolaan kawasan perairan laut di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan prinsip pertimbangan bukti ilmiah adalah Peraturan daerah ini di buat dengan berdasarkan pada hasil penelitian dan kajian secara ilmiah yang dilakukan oleh pihak-pihak atau lembaga yang memiliki kompetensi dibidang konservasi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan prinsip perlindungan struktur dan fungsi alamiah ekosistem laut dinamis adalah penyusunan Peraturan daerah ini tetap memperhatikan fungsi ekologi/ekosistem laut sebagai penyangga utama berkembangbiaknya biota laut.

Huruf d
Yang dimaksud dengan prinsip perlindungan jenis ikan dan kualitas genetik ikan adalah penyusunan Peraturan Daerah ini diperuntukan bagi jenis-jenis ikan tertentu yang proses pembiakannya sangat lamban dan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk dapat mereproduksi kembali.

Huruf e
Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaatan keanekaragaman hayati yang mendukung pariwisata bahari yang berkelanjutan adalah Penyusunan Peraturan Daerah ini memperhatikan potensi bawah laut berupa terumbu karang termasuk biota lautnya sebagai peluang untuk pengembangan obyek wisata selam.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Bahwa terdapat 8 (delapan) jenis ikan endemik di perairan laut Raja Ampat, yang mana ikan tersebut tidak terdapat di wilayah perairan laut manapun di belahan dunia lain, serta terdapat pula 8 (delapan) jenis ikan endemik di wilayah perairan laut kepala burung pulau Papua, yakni meliputi Kepulauan Raja Ampat, Fak-fak, Kaimana dan Teluk Wondama, maka wajib untuk dilindunginya sehingga tidak terjadi kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar berdasarkan Hukum Adat dan/atau Peraturan Kampung setempat adalah apabila orang yang melakukan pelanggaran kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan racun/bahan peledak, diberikan sanksi hukum oleh aparat kampung, tokoh adat/tokoh agama setempat menurut aturan yang berlaku dan mengikat kelompok masyarakat tersebut. Dan sanksi tersebut dirasa sebanding dengan perbuatannya dan menimbulkan rasa efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan penelitian dan pengembangan adalah kegiatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Instansi Teknis, atau pihak lainnya yang merasa peduli terhadap pengelolaan kawasan perairan laut yang berkaitan dengan konservasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahan racun adalah Lanet, Tiodan, Daicis, Potasium, Sianida, Akar bore/(Akar Tuba), dan bahan racun sejenis lainnya. Bahan tersebut digunakan untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya dan berdampak terhadap kepunahan dan kerusakan ekologi/ekosistem laut sekitarnya, termasuk manusia sebagai pengguna dan manusia disekitar kawasan pesisir laut tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah Dopis, granat tangan, dinamit dan bahan peledak lainnya. Bahan tersebut digunakan untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya dan berdampak terhadap kepunahan rumah ikan dan kerusakan ekologi/ekosistem laut sekitarnya, termasuk manusia sebagai pengguna dan manusia disekitar kawasan pesisir laut tersebut.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaring lingkaran (Purse seine) adalah pukot harimau dan pukot cincin. Alat tersebut digunakan untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya dan berdampak terhadap kerusakan ekologi/ekosistem laut sekitarnya, termasuk manusia sebagai pengguna dan manusia disekitar kawasan pesisir laut tersebut. Jaring lingkaran ini digunakan oleh kapal perikanan tangkap yang dapat beroperasi diatas jarak 12 mil laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaring muroami dan bubu adalah jaring tarik (jaring trawl), dan jaring cantrang (jaring trawl mini). Alat tersebut digunakan untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya dan berdampak terhadap kerusakan ekologi/ekosistem laut sekitarnya, termasuk manusia sebagai pengguna dan manusia disekitar kawasan pesisir laut tersebut. Jaring trawl ini digunakan oleh kapal perikanan tangkap yang dapat beroperasi diatas jarak 12 mil laut. Selanjutnya jaring trawl mini ini digunakan oleh 2 buah perahu longboat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat dan bahan tangkap lainnya adalah Tombak, Kalawai, Aco, Ladum, Senapan Molo (Lastok). Alat tradisional dimaksud tidak boleh digunakan pada daerah perlindungan laut/ (DPL) dan bahan racun tradisional serta alat sengat listrik sama sekali tidak boleh digunakan baik di perairan laut maupun darat (Kali, Telaga, Danau, dan Kolam).

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Kompresor dan/atau sejenisnya adalah mesin pengisi tabung angin pada alat selam, dan ban kendaraan yang disalah gunakan oleh manusia untuk kepentingan kegiatan penangkapan ikan dan biota laut lainnya. Dan berdampak terhadap ekosistem laut dan juga kepada manusia yang menggunakan alat tersebut.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Apabila orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan ikan Hiu, ikan Pari Manta, jenis-jenis ikan Hias, dan ikan-ikan Endemik, setelah dikaji dan dilakukan penyelidikan lapangan serta mengumpulkan bahan bukti ternyata perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap ancaman kepunahan, pencemaran dan kerusakan Ekologi/ekosistem laut.

Maka yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi pidana pelanggaran tetapi dikenakan sanksi perbuatan pidana dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun dan/atau denda di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Apabila orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan penangkapan dan perburuan jenis-jenis Ikan Duyung, Hewan Paus, dan jenis-jenis Penyu termasuk biota laut yang dilindungi, dan berdampak terhadap pengurangan populasi dan kepunahannya.

Maka sanksi hukuman pidananya tetap merujuk kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang jenis-jenis biota yang dilindungi oleh Negara dengan ancaman sanksi hukuman pidananya paling rendah 1 tahun dan/atau denda paling rendah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi sosial adalah apabila orang tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan racun/bahan peledak secara berulang-ulang dan sudah pernah diproses hukum serta dijatuhkan sanksi hukuman badan dan/atau denda serta pernah ditegur oleh masyarakat. Akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah jera dan bertobat, maka perlu dipermalukan didepan masyarakat/publik dengan cara :

- a. dikembalikan ke komunitas adatnya dan/atau pemerintah daerah tempat asal domisili yang bersangkutan ; atau
- b. dikembalikan ke kampung halaman daerah asal orang tersebut.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas